



P U T U S A N

Nomor 839/PID.SUS/2017/PT - MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Harianda Sinaga alias Bagol**
Tempat lahir : **Perdagangan II**
Umur/Tanggal lahir : **31/15 Agustus 1986**
Jenis kelamin : **Laki-laki**
Kebangsaan : **Indonesia**
Tempat tinggal : **Jalan Sederhana nagori Perdagangan II**
Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun
Agama : **Islam**
Pekerjaan : **Tidak Menetap**

- Terdakwa Harianda Sinaga alias Bagol ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2017 s.d tanggal 4 Mei 2017;

- Terdakwa Harianda Sinaga alias Bagol ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2017 sampai dengan tanggal 24 Mei 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2017 sampai dengan tanggal 3 Juli 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2017 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2017;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 1 September 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 18 September 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2017 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017;

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor : 839/PID.SUS/2017/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 02 Nopember 2017 sampai dengan 01 Desember 2017;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 02 Desember 2017 sampai dengan 30 Januari 2018;

Dalam persidangan ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ANTONI SUMIHAR PURBA, SH., Advokad / Penasehat Hukum, berdasarkan Penetapan Nomor 412/Pid.Sus/2017/PN Sim;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 839/PID.Sus/2017/PT-MDN tanggal 24 Nopember 2017, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 412/Pid.Sus/2017/PN.Sim tanggal 01 Nopember 2017 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaannya tertanggal 04 September 2017 Nomor Reg. Perkara : PDM-168/N.2.24/Euh.2/08/2017 sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa HARIANDA SINAGA ALIAS BAGOL, Pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan April 2017 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2017, bertempat di Jalan Sederhana Perdagangan II Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:

Bermula saksi HR. SIANIPAR bersama – sama dengan saksi BAMBANG LESMONO dan saksi J. SAMOSIR (masing – masing anggota Polri pada Polsek Perdagangan) mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Jalan Sederhana Perdagangan II Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu – sabu tepatnya di salah satu rumah masyarakat, sehingga mendapat informasi tersebut para saksi langsung berangkat melakukan pengecekan dan penyelidikan kebenaran informasi tersebut, lalu para saksi melihat terdakwa HARIANDA SINAGA ALIAS BAGOL dengan gerak – gerak mencurigakan sedang melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor : 839/PID.SUS/2017/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah tanpa plast polisi milik RIKO (Daftar Pencarian Orang) di Jalan sederhana tersebut, atas kecurigaan tersebut para saksi langsung melakukan pengejaran dan menyuruh terdakwa untuk berhenti sehingga terdakwa menghentikan laju kendaraan sepeda motornya, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan dan pemeriksaan sehingga dari depan jok depan sebelah kiri sepeda motor tersebut ditemukan bungkus rokok sampoerna kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi dengan sabu – sabu, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah pisau silet merk zorrik super, kemudian para saksi membawa terdakwa ke rumahnya lalu para saksi melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa yang disaksikan oleh saksi SURIADY (perangkat desa nagori Perdagangan II) dimana dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (Satu) buah tas sandang milik terdakwa yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sisa- sisa yang diduga narkoba jenis sabu – sabu, 3 (tiga) buah kaca pirex, 1 (satu) buah kompeng, 1 (Satu) buah jarum dan 1 (satu) buah pipet kecil, kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Simalungun guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam tas sandang milik terdakwa adalah milik terdakwa yang dibeli dari DANI (Daftar Pencarian Orang) sekitar 1 (satu) bulan sebelum terdakwa ditangkap polisi dan terdakwa pun sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali membeli narkoba jenis sabu dari DANI (DPO) dan tujuan terdakwa membeli sabu adalah untuk dipergunakan oleh terdakwa. Adapun terdakwa HARIANDA SINAGA ALIAS BAGOL dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak ada mendapat ijin dari pemerintah yang berwenang.

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 234/10040.00/ 2017 tanggal 10 Mei 2017 yang di timbang oleh MASLIA SANI SIREGAR dan RUDI ANTON SIAGIAN dan diketahui oleh SURIPTO,SE selaku pemimpin cabang Pegadaian P.Siantar yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan berat kotor 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) bungkus plastik yang diduga berisi sisa narkoba jenis sabu disita dari terdakwa HARIANDA SINAGA ALIAS BAGOL dengan berat kotor 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : B- 5115/NNF/2017 tanggal 15 Mei 2017 di

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor : 839/PID.SUS/2017/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka di dalamnya terdapat :

- A. 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,08 (nol koma nol delapan gram);
- B. 1 (Satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- C. 1 (satu) potongan pipet kaca bekas digunakan.

Barang bukti A, B dan C diduga mengandung narkoba milik terdakwa An. HARIANDA SINAGA ALIAS BAGOL dan setelah dianalisis barang bukti tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU. RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa HARIANDA SINAGA ALIAS BAGOL, Pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan April 2017 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2017, bertempat di Jalan Sederhana Perdagangan II Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, *Tanpa Hak dan melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula saksi HR. SIANIPAR bersama – sama dengan saksi BAMBANG LESMONO dan saksi J. SAMOSIR (masing – masing anggota Polri pada Polsek Perdagangan) mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Jalan Sederhana Perdagangan II Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu – sabu tepatnya di salah satu rumah masyarakat, sehingga mendapat informasi tersebut para saksi langsung berangkat melakukan pengecekan dan penyelidikan kebenaran informasi tersebut, lalu para saksi melihat terdakwa HARIANDA SINAGA ALIAS BAGOL dengan gerak – gerik mencurigakan

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor : 839/PID.SUS/2017/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio warna merah tanpa plast polisi milik RIKO (Daftar Pencarian Orang) di Jalan sederhana tersebut, atas kecurigaan tersebut para saksi langsung melakukan pengejaran dan menyuruh terdakwa untuk berhenti sehingga terdakwa menghentikan laju kendaraan sepeda motornya, selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan dan pemeriksaan sehingga dari depan jok depan sebelah kiri sepeda motor tersebut ditemukan bungkus rokok sampoerna kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi dengan sabu – sabu, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah pisau silet merk zorrik super, kemudian para saksi membawa terdakwa ke rumahnya lalu para saksi melakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa yang disaksikan oleh saksi SURIADY (perangkat desa nagori Perdagangan II) dimana dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (Satu) buah tas sandang milik terdakwa yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sisa- sisa yang diduga narkoba jenis sabu – sabu, 3 (tiga) buah kaca pirex, 1 (satu) buah kompeng, 1 (Satu) buah jarum dan 1 (satu) buah pipet kecil, kemudian para saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam tas sandang milik terdakwa adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Simalungun guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Adapun terdakwa HARIANDA SINAGA ALIAS BAGOL dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada mendapat ijin dari pemerintah yang berwenang.

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 234/10040.00/ 2017 tanggal 10 Mei 2017 yang di timbang oleh MASLIA SANI SIREGAR dan RUDI ANTON SIAGIAN dan diketahui oleh SURIPTO,SE selaku pemimpin cabang Pegadaian P.Siantar yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan berat kotor 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) bungkus plastik yang diduga berisi sisa narkoba jenis sabu disita dari terdakwa HARIANDA SINAGA ALIAS BAGOL dengan berat kotor 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : B- 5115/NNF/2017 tanggal 15 Mei 2017 di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelel barang bukti dan setelah dibuka di dalamnya terdapat :

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor : 839/PID.SUS/2017/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,08 (nol koma nol delapan gram);
- B. 1 (Satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- C. 1 (satu) potongan pipet kaca bekas digunakan.

Barang bukti A B dan C diduga mengandung narkotika milik terdakwa An. HARIANDA SINAGA ALIAS BAGOL dan setelah dianalis barang bukti tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Oktober 2017 No.Reg.Perk :PDM-168/N.2.24/Euh.2 /08/2017 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa HARIANDA SINAGA ALIAS BAGOL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARIANDA SINAGA ALIAS BAGOL dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok sampurna kecil;
 - 4 (empat) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) buah bungkus plastik klip transparan yang berisi sisa sabu;
 - 1 (Satu) unit hand phone warna hitam merk strawberry;
 - 1 (Satu) buah pisau silet warna putih merek zorrik super;

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor : 839/PID.SUS/2017/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas sandang samping warna coklat merek polo lucky;
- 6 (enam) bungkus plastik klip transparan kosong;
- 1 (satu) buah kompeng alat memakai sabu;
- 1 (Satu) buah jarum suntik;
- 1 (satu) buah pipet kecil.

Dirampas Untuk Dimusnahkan:

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio warna merah tanpa plast nomor polisi nomor mesin 28D-3238990 dan nomor rangka MH328D40DBJ239096;

Dirampas Untuk Negara:

- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 412/Pid.Sus/2017/PN-Sim, tanggal 01 Nopember 2017 yang dimohonkan banding tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Harianda Sinaga alias Bagol telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menjatuhkan pula pidana kepada Terdakwa untuk membayar denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok sampurna kecil;
 - 4 (empat) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) buah bungkus plastik klip transparan yang berisi sisa sabu;

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor : 839/PID.SUS/2017/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit hand phone warna hitam merk strawberry;
- 1 (Satu) buah pisau silet warna putih merek zorrik super;
- 1 (satu) buah tas sandang samping warna coklat merek Polo Lucky;
- 6 (enam) bungkus plastik klip transparan kosong;
- 1 (satu) buah kompeng alat memakai sabu;
- 1 (Satu) buah jarum suntik;
- 1 (satu) buah pipet kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio warna merah tanpa Plat Nomor Polisi nomor mesin 28D-3238990 dan nomor rangka MH328D40DBJ239096;

Dirampas untuk Negara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 412/Pid.Sus/2017/PN-Sim tanggal 01 Nopember 2017 tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 412/Akta.Pid.Sus/2017/PN-Sim tanggal 02 Nopember 2017, serta telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, Relaas pemberitahuan pernyataan banding tersebut tanggal 7 Nopember 2017;

Menimbang bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan selama 7 (tujuh) hari, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun Nomor :W2.U.16/ 4533/HN.01.10/XI/2017 tanggal Nopember 2017;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permintaan banding tidak mengajukan Memori Bandingnya, sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor : 839/PID.SUS/2017/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengetahui dengan pasti apa yang menjadi alasan-alasan Terdakwa dalam permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Simalungun, salinan putusan Nomor : 412/Pid.Sus/2017/PN-Sim tanggal 01 Nopember 2017, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam peradilan tingkat pertama dengan perkara Nomor 412/Pid.Sus/2017/PN-Sim, tanggal 01 Nopember 2017 atas nama Terdakwa HARIANDA SINAGA Alias BAGOL yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “ **Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** ” ;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana **penjara selama 6 (enam) bulan** ;

Menimbang, bahwa , putusan dan amar Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 412/Pid.sus/2017/PN.Sim, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah Tepat dan benar dilihat secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), secara filosofis, maupun secara yuridis putusan tersebut menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan Azas kepatutan ditengah masyarakat ;

Mengingat perbuatan Terdakwa sangatlah bertentangan dengan Program Pemerintah dan masyarakat dalam pemberantasan Narkoba, dan tidak bisa dijadikan alasan untuk meringankan pidana karena Terdakwa diduga kuat telah melakukan tindak pidana “ **Menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman** ” dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka cukup beralasan bagi majelis hakim tingkat banding untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 412/Pid.Sus/2017/PN Sim tanggal 01 Nopember 2017;

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor : 839/PID.SUS/2017/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa HARIANDA SINAGA Alias BAGOL;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 412/Pid.Sus/2017/PN-Sim tanggal 01 Nopember 2017 yang dimintakan banding tersebut;
 - Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok sempurna kecil;
 - 4 (empat) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) buah bungkus plastik klip transparan yang berisi sisa sabu;
 - 1 (satu) unit hand phone warna hitam merk strawberry;
 - 1 (satu) buah pisau silet warna putih merek zorrik super;
 - 1 (satu) buah tas sandang samping warna coklat merek Polo Lucky;
 - 6 (enam) bungkus plastik klip transparan kosong;
 - 1 (satu) buah kompeng alat memakai sabu;
 - 1 (satu) buah jarum suntik;
 - 1 (satu) buah pipet kecil;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio warna merah tanpa Plat Nomor Polisi nomor mesin 28D-3238990 dan nomor rangka MH328D40DBJ239096;

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor : 839/PID.SUS/2017/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

- Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari **SENIN** tanggal **11 Desember 2017** oleh kami : **DHARMA E DAMANIK, SH, MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. DASNIEL, SH, MH** dan **PRASETYO IBNU ASMARA, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 839/PID.SUS/2017/PT.MDN tanggal 24 Nopember 2017, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **JUM'AT** tanggal **15 Desember 2017** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh **K H A I R U L, SH, MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **H. DASNIEL, SH, MH**

DHARMA E DAMANIK, SH, MH

2. **PRASETYO IBNU ASMARA, SH, MH**

Panitera Pengganti,

K H A I R U L, SH, MH

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor : 839/PID.SUS/2017/PT-MDN.